



PUTUSAN

Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. xxxxxxxxxxxx Rt.002/003, Desa Xxxxxxxxxxxx , Kab. Tangerang, Banten, selanjutnya memberi kuasa kepada **AHMAD FUDOLI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari **LAW FIRM A.F & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Raya Rajeg – Mauk Kp. Sukabakti, Rt.008/004 Desa Lembangsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. xxxxxxxxxxxx Rt.002/003, Desa Xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu

Halaman 1 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 1998, di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kp. XXXXXXXXXXXX, RT.002 RW.003, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 3.1. Nama : ANAK 1
Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 09 September 2008
U m u r : 13 (Tiga Belas) tahun
 - 3.2. Nama : ANAK 2
Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 21 April 2019
U m u r : 3 (Tiga) tahun
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, harmonis dan bahagia, sebagaimana yang di inginkan oleh Penggugat dan Tergugat, walaupun ada pertengkaran-pertengkaran kecil, itu biasa terjadi dalam menjalani mahligai rumah tangga yang sedang di bina bersama.
5. Bahwa selama perkawinan ini berlangsung Penggugat sangat mencintai dan menyayangi Tergugat sebagai Istri dan Ibu dari anak-anaknya, dengan tujuan ingin membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sesuai ajaran Agama yang dianut Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa ternyata berjalan beberapa tahun, perilaku Tergugat mulai berubah sehingga sering terjadi percek-cokan yang disebabkan :
 - 6.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin ke Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) Bulan.

Halaman 2 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Tergugat berperilaku kasar ke Penggugat bahkan sampai melakukan kekerasan fisik.
- 6.3. Tergugat tidak bisa memberikan contoh dan tauladan yang baik.
- 6.4. Penggugat sudah tidak merasa nyaman untuk hidup bersama Tergugat.
7. Bahwa perilaku dan perbuatan Tergugat yang selalu bertindak arogansi dan semena-mena, telah merusak mahligai rumah tangga yang telah dibina selama ini dan sangat mengecewakan Penggugat yang mengakibatkan pikiran Penggugat tidak tenang, merasa khawatir dengan masa depan rumah tangga, anak dan keluarga, sehingga berpengaruh pada aktivitas dan motivasi Penggugat dalam bekerja / berusaha.
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi dan tinggal satu atap tapi tidak satu tempat tidur sejak Bulan November 2021, antara Penggugat dan Tergugat setiap kali bertemu selalu berakhir dengan keributan dan percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan keadaan ini berjalan terus-menerus, dan pada bulan Januari 2022 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga mengakibatkan kepala Penggugat mengalami luka benjolan.
9. Bahwa Penggugat pada dasarnya tidak menginginkan perceraian ini sampai terjadi demi masa depan keluarga dan anak-anaknya yang sangat Penggugat cintai, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena sikapnya yang arogan dan suka memukul serta semena-mena terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan hati yang menyatukan mereka berdua sebagai dasar perkawinan yang selama ini dibina.
10. Bahwa dari pada terjadi percekcoakan terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan membawa dampak negatif lebih besar dari dampak positifnya dan mungkin tidak ada gunanya

Halaman 3 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



perkawinan ini diteruskan karena masing-masing suami istri tidak bisa disatukan kembali, tentu harus ada penyelesaian dari Pengadilan Agama untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian menurut undang-undang adalah apabila terjadi cekcok terus-menerus dan tidak ada kerukunan dalam membina rumah tangga, sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi (KHI), sebagai berikut :

11.1. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, yang berbunyi :

"Bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

11.2. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

"antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

MAKA :

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena cerai ;
4. Membebaskan biaya ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

(*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat di dampingi kuasanya masing-masing, datang menghadap di persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 571/Kuasa/1857/Pdt.G/2022/ PA.Tgrs., tanggal 05 April 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa pada awal persidangan Tergugat didampingi kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 637/Kuasa/1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 10 Mei 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, namun pada tahap jawaban, Tergugat menyatakan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan kuasa hukumnya, dan Tergugat menyatakan mencabut kuasanya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Halaman 5 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Mei 2022 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 06 Juni 2022, yang secara rinci sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan yang diajukan Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat menerima, serta mengakui kebenarannya
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Talak, Cerai terhadap Tergugat, terkesan janggal, hal ini dapat dilihat dari prosedur persyaratan pengajuan gugatan Talak, Cerai yang diwajibkan melampirkan copy buku nikah yang dilegalisir oleh KUA Kec. XXXXXXXXXXXX serta menunjukkan atau membawa buku nikah aslinya, sementara Buku Nikah (aslinya) sampai saat ini di pegang oleh Tergugat, dan Penggugat ataupun Pengacara nya tidak pernah meminta, menanyakannya;
3. Bahwa dalam mengajukan Permohonan Gugatan Talak, Cerai yang diajukan Penggugat dalam point-point posita diantaranya :
 - 3.1. Pada posita Point, 1, 2, 3, 4, dan 5 : Tergugat menerima, serta mengakui kebenarannya
 - 3.2. Pada posita Point 6, : Tergugat menolak keseluruhannya, baik pemberian nafkah lahir maupun batin justeru sebaliknya Pihak Penggugat tidak bersedia menemui atau menghindar begitupun ketika pada pertengahan bulan Pebruari sampai pertengan

Halaman 6 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret thn 2022 Tergugat dirawat di
XXXXXXXXXXbalaraja karena penyakit asam
lambung, Penggugat selaku Isteri Tergugat tidak datang
menjenguk dengan alasan sibuk kerja lembur.

3.3. Bahwa pada Bulan Januari thn 2022 Tergugat sampai saat ini
masih menempati rumah bersama anak-anak serta mertua yaitu
Ibu Inong.

3.4. Bahwa jika Tergugat melakukan KDRT melakukan kekerasan
fisik terhadap Penggugat, mana bukti Laporan Kepolisian
ataupun visumnya

4. Bahwa point-point 7,8,9,10,11 Pada posita Penggugat: semua itu
hanya akal-akalan yang tidak ada keterkaitan dgn alasan yang
termuat dalam pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 thn 1974.

MAKA

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini mohon
agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili
perkara ini untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Tidak memberikan atau menjatuhkan Talak, Cerai antara
Penggugat dengan Tergugat
- Mengabulkan gugatan Talak tebus sebesar Rp.150.000.000
(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk
Tergugat jika Penggugat tetap dengan keinginannya
mendapatkan Talak ,cerai dari Tergugat
- Mengabulkan gugatan rujuk antara Tergugat dengan Penggugat
- Membebaskan biaya ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya memperhatikan hak Tergugat yang dijamin UU (EX AEQUO ET BONO)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara tertulis tertangga 14 Juni 2022, yang selengkapnya sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak tegas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *aquo* karena uraian mengenai dalil Eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak jelas dan membingungkan mengenai jenis Eksepsi yang dimohonkan, apakah terkait dengan Eksepsi Prosesual [*Processuele Exceptie*] atau Eksepsi Hukum Materiil [*Materiele Exceptie*], oleh karenanya Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan Eksepsi Tergugat dimaksud.
2. Bahwa walaupun Penggugat menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat akan tetap menanggapi dalil-dalil Tergugat yang tercantum dalam bagian Eksepsi tersebut, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengenai dalil Tergugat dalam POSITA point 2 secara tegas Tergugat menyatakan “BUKU NIKAH (aslinya) sampai saat ini dipegang oleh Tergugat” faktanya Penggugat sudah sering menanyakan Buku Nikah tersebut ke Tergugat namun dengan sengaja Tergugat menyembunyikan Buku Nikah milik Penggugat dengan Kata lain memiliki barang yang bukan hak nya, bahkan Pengacara Penggugat sudah meminta buku nikah milik Penggugat kepada Tergugat dan memperingatkan kalau buku nikah itu ada dua yang satu Hak Penggugat dan satu lagi Hak Tergugat. Namun Tergugat terkesan dengan sengaja tidak

Halaman 8 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



ada etikad baik untuk mengembalikan Buku Nikah Asli milik Penggugat. Untuk itu Penggugat mohon yang mulia hakim untuk memerintahkan Tergugat agar mengembalikan Buku Nikah milik Penggugat.

- b. Bahwa mengenai dalil Tergugat dalam POSITA point 3 “bahwa tergugat dirawat di xxxxxxxxxx balaraja dan Penggugat tidak datang menjenguk” faktanya memang betul Penggugat tidak menjenguk karena Penggugat pada saat itu masih trauma dan sakit hati karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik di bulan Januari 2022 yang mengakibatkan luka lebam dan benjol bagian Dahi kanan atas.
- c. Bahwa mengenai Permohonan Talak Tebus sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam PETITUM. Penggugat menolak tegas gugatan tersebut karena tidak mendalilkan secara jelas.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim perkara *aquo* untuk menolak dan mengesampingkan Eksepsi Tergugat dimaksud.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Buku Nikah milik Penggugat kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Terjuga juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Juni 2022, yang

Halaman 9 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan ini, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 26 Oktober 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat karena aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 1998, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 10 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak satu tahun terakhir ini;
 - Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
 - a. Tergugat sering bicara kasar pada Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat, sering marah-marah yang tak jelas masalahnya ;
 - b. Tergugat cemburu buta, dan selalu mencurigai Penggugat;
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan lebam dan benjol di dahi Penggugat.
 - c. Penggugat sudah tidak merasa nyaman untuk hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak lima bulan yang lalu, kemudian pisah rumah sejak awal Tahun 2022,
 - Bahwa sejak berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat merupakan isteri Tergugat mereka telah menikah pada bulan Oktober 1998, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
 - a. Perlakuan Tergugat yang kasar pada Penggugat bahkan sampai melakukan kekerasan fisik.
 - b. Tergugat cemburu buta, tanpa dasar, saksi tidak melihat adanya kedekatan Penggugat dengan laki-laki lain;
 - c. Penggugat sudah tidak merasa nyaman untuk hidup bersama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang kemudian pisah rumah sejak awal Tahun 2022;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tulis, namun akan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



1. SAKSI TERGUGAT 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang tidak mau mengurus suaminya ketika sakit;
- Bahwa ketika Tergugat di rawat di rumah sakit, saksi yang mengurusnya, Penggugat tidak mau datang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat orangnya baik, tidak pernah berbuat kasar, apalagi menyakiti orang;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah pisah rumah sejak awal Tahun 2022,
- Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar bersabar dan terus berusaha agar istrinya mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 SAKSI TERGUGAT 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat mereka suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 13 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat sakit, Penggugat tidak mau mengurus suaminya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat orangnya baik banyak bergaul dan tidak pernah berbuat kasar, apalagi menyakiti orang;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah pisah rumah sejak beberapa bulan terakhir ini,
- Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar bersabar dan terus berusaha agar istrinya mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita cara persidangan ini, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan; Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul eksepsi dan gugat balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam Eksepsi, dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi bukan tentang kompetensi absolute maupun relatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan yang pada pokoknya, menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat karena terkesan janggal, hal ini dapat dilihat dari prosedur persyaratan pengajuan gugatan Talak, Cerai yang diwajibkan melampirkan copy buku nikah yang dilegalisir oleh KUA Kec. XXXXXXXXXX serta menunjukan atau membawa buku nikah aslinya, sementara Buku Nikah (aslinya) sampai saat ini di pegang oleh Tergugat, dan Penggugat ataupun Pengacaranya tidak pernah meminta, menanyakannya, sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak jelas dan membingungkan mengenai jenis Eksepsi yang dimohonkan, apakah terkait dengan Eksepsi Prosesual [*Processuele Exceptie*] atau Eksepsi Hukum Materiil [*Materiele Exceptie*], oleh karenanya Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan Eksepsi Tergugat dimaksud.

Menimbang, bahwa Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan,

Halaman 15 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Reglement Indonesia yang Diperbaharui ("HIR").

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat tersebut ternyata bukan mengenai syarat-syarat atau formalitas gugatan, melainkan berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian yang menjadi sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Halaman 16 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR, namun berdasarkan laporan dari mediator, menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil; dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 17 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan untuk membenarkan dalil-dalil bantahannya Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran dalil-dalil masing-masing (*fair and imparcial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, sampai dengan bukti P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Penggugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diajukan dan akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, berdasarkan bukti P.1 dan P.3 merupakan fotokopi akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, dan mempunyai hubungan keluarga, bukti –bukti tesebut telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak tanggal 19 Desember 2004, telah

Halaman 18 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut meskipun pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR, namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya

Halaman 19 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran disaksikan langsung oleh saksi, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis namun menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa serta orang dekat Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, saksi-saksi Tergugat mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut meskipun pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Halaman 20 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 1998, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan November 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, kemudian sejak bulan Januari 2022, mereka pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kemudian pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan

Halaman 21 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa menjawab harapan serta keinginan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat tetap dipertahankan dan diperbaiki kembali karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan membentuk kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan dan tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya keinginan dari salah pihak untuk tidak melanjutkan dan atau mempertahankan perkawinan tersebut dan mereka telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa

Halaman 22 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan, menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, tapi sangat bergantung pada kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, keduanya harus berjalan seiring, satu misi satu visi. Akan tetapi apabila salah satu pihak saja, yaitu Tergugat yang tetap bertekad mempertahankan perkawinannya, sementara pihak lainnya (Penggugat) sudah tidak ingin mempertahankannya, maka itu berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena keduanya sudah tidak berjalan seiring, tidak satu misi satu visi lagi ;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan

Halaman 23 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih *maslahah* jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semua apa yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi harus dinyatakan termasuk bagian pertimbangan dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah Mengabulkan permohonan Talak Tebus sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk Tergugat jika Penggugat tetap dengan keinginannya mendapatkan Talak, Cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut: "mengenai

Halaman 24 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Permohonan Talak Tebus sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam PETITUM. Penggugat menolak tegas permohonan tersebut karena tidak mendalilkan secara jelas”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Tergugat tentang Talak Tebus di dalam dupliknya berdasarkan pasal 148 KHI; untuk ini perlu Majelis Hakim jelaskan: Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan *khulu'*;

Persamaannya adalah: keinginan untuk bercerai datang dari pihak isteri. Perbedaan, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar *'iwadl* (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya *khulu'* atau perceraian.

Khulu' yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* menyampaikan gugatannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadl*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa;

Halaman 25 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa selama berjalannya persidangan telah terjadi jawab-jawab, yang pada pokoknya Penggugat menolak tuntutan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat masalah tebusan tersebut, sebagaimana maksud penjelasan pada angka 6 di atas, dan penyelesaian perceraian dengan menggunakan ketentuan pasal 148 KHI ini oleh Mahkamah Agung telah dikesampingkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Tergugat tentang tebusan talak tersebut tidak berdasar, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Tidak menerima eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Halaman 26 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1443 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Halaman 27 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 300.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 445.000,00
- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Halaman PUTUSAN Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)